



HSC WEBINAR

**Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
("OMNIBUS LAW / UU CIPTA KERJA")**

Klaster: Bidang Perpajakan

18 December 2020

WAKTU	TOPIK	PEMBICARA
14.00 – 14.15	Latar Belakang Omnibus Law	Richard William
14.15 – 15.00	Pajak Penghasilan & Tanya Jawab	Sandy Tanu Utomo
15.00 – 15.45	Pajak Pertambahan Nilai & Tanya Jawab	Yosua Anggadi
15.45 – 16.30	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan & Tanya Jawab	Muhammad Taufiq

Moderator: Roedy Andrianto

APA ITU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA?

Undang-Undang (UU) CIPTA KERJA atau yang dikenal dengan “**OMNIBUS LAW CIPTA KERJA**” adalah UU yang menggabungkan beberapa Ketentuan dalam 76 Undang-Undang dalam satu payung hukum dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi Asing dan dalam Negeri.

Dalam OMNIBUS LAW, **terdapat 3 UU bidang Perpajakan** yang dilakukan perubahan **yaitu UU PPh, UU PPN dan UU KUP.**



KAPAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA BERLAKU

KAPAN DISETUJUI & DIUNDANGKAN

Rancangan OMNIBUS LAW CIPTA KERJA telah **resmi disetujui** sebagai Undang-Undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, **pada tanggal 5 Oktober 2020**.

OMNIBUS LAW CIPTA KERJA tersebut kemudian **disahkan dan diundangkan** pada tanggal **2 November 2020**.

KAPAN BERLAKU

OMNIBUS LAW CIPTA KERJA berlaku sejak tanggal diundangkan, **yaitu 2 November 2020**.



YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM OMNIBUS LAW BIDANG PERPAJAKAN

1

Dalam OMNIBUS LAW CIPTA KERJA, **tidak terdapat Ketentuan atau Pasal mengenai Ketentuan Peralihan**. Sehingga dalam prakteknya masih terdapat keraguan atau ketidakpastian mengenai pemberlakuan Pasal-Pasal yang diatur baik untuk PPh, PPN dan KUP.

2

Akan tetapi, **Ketentuan Peralihan mungkin dapat diatur dalam Peraturan Pelaksanaan** walaupun hal ini tidak lazim.

3

Atas Peraturan Pelaksana tersebut, Pemerintah berencana menerbitkan 1 Peraturan Pemerintah (PP) dan 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mendukung pelaksanaan ketentuan Perpajakan dalam OMNIBUS LAW CIPTA KERJA.

4

Perlu diperhatikan, dalam Omnibus Law, **hanya mengubah, menghapus dan/ atau menambahkan beberapa Pasal** dalam UU PPh, PPN dan UU KUP. **Untuk Pasal-Pasal yang tidak diubah, dihapus atau diatur dalam Omnibus Law, TETAP mengacu kepada UU sebelumnya, yaitu UU PPh, UU PPN dan UU KUP.**



STRUKTUR KLASTER UU OMNIBUS LAW PERPAJAKAN

PASAL 111



Mengubah beberapa Ketentuan dalam
UU PPh



Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 26

PASAL 112



Mengubah beberapa Ketentuan dalam
UU PPN



Pasal 1A, Pasal 4A, Pasal 9 dan
Pasal 13

PASAL 113



Mengubah beberapa Ketentuan dalam
UU KUP



Pasal 8 , Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13 , Pasal
14, Pasal 15, Pasal 17B, Pasal 19, Pasal 38
& Pasal 44B



Menghapus beberapa Ketentuan dalam
UU KUP



Pasal 13A & Pasal 27A



Menambahkan beberapa Ketentuan
dalam **UU KUP**



Pasal 27B

Omnibus Law - UU Pajak Penghasilan

UU Cipta Kerja ("Omnibus Law")

PASAL 111

Bagian Ketujuh
(PERPAJAKAN)

Mengubah beberapa
ketentuan dalam
UU PAJAK PENGHASILAN
("PPH")

Pasal 2

- Pasal 2 (3) huruf a
- Pasal 2 (4)



- **Subjek Pajak**

Pasal 4

- Pasal 4 (1) huruf g
- Pasal 4 (1a), (1b), (1c), dan (1d)
- Pasal 4 (3) huruf i, o, dan p
- Pasal 4 (3) huruf f angka 1 - 10



- **Objek Pajak**
- **Dikecualikan dari Objek Pajak**
- **Penghasilan yang Dapat Dikenai Pajak Bersifat Final**

Pasal 26

- Pasal 26 (1b)



- **Penghasilan yang dibayarkan kepada WPLN**

Pasal 2 ayat (3) huruf a SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI



Orang Pribadi **baik yang merupakan WNI maupun WNA** yang:

1. Bertempat tinggal di Indonesia
2. Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau
3. Dalam suatu Tahun Pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia

Peraturan sebelumnya (UU PPh):

Hanya menyebutkan kriteria Orang Pribadi tanpa menyebutkan status kewarganegaraan.

Pasal 2 ayat (4)

SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

(Omnibus Law Memperjelas Penentuan Status Subjek Pajak WNI yang Berada di Luar Indonesia Lebih dari 183 hari)



Peraturan sebelumnya :

1. **Orang Pribadi** yang tidak bertempat tinggal di Indonesia / berada di Luar Indonesia lebih dari 183 hari.
2. **Badan** yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia

Pasal 4 ayat (1a), (1b), (1c), dan (1d)

PENGECUALIAN OBJEK PAJAK BAGI WARGA NEGARA ASING YANG SUDAH MENJADI WP DALAM NEGERI

Termasuk yang dibayarkan di luar Indonesia (sepanjang sehubungan dengan pekerjaan di Indonesia) [Pasal 4 (1b)]



Telah menjadi Subjek Pajak DN


Dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia (Territorial Income) dengan ketentuan [Pasal 4 (1a)]:

1. Memiliki keahlian tertentu; dan
2. Berlaku selama 4 Tahun Pajak sejak menjadi subjek pajak DN.
3. Tidak memanfaatkan P3B antara Indonesia dengan negara mitra

* kriteria keahlian tertentu dan tata cara pengenaan PPh bagi WNA **diatur lebih lanjut dengan PMK** [Pasal 4 (1d)].

Peraturan sebelumnya : Tidak diatur (Worldwide Income)

Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1a PENGECUALIAN OBJEK PAJAK DIVIDEN DALAM NEGERI



Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1, 2, 3 dan 7

PENGECHUALIAN OBJEK PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN DIVIDEN DARI LUAR NEGERI YANG DITERIMA OLEH WP ORANG PRIBADI & WP BADAN DALAM NEGERI

Penghasilan
LN
(tidak melalui
BUT)

Tidak dikenakan PPh dengan syarat:

- a. Diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu
- b. Penghasilan berasal dari usaha aktif di LN
- c. Bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di LN

Peraturan sebelumnya: Dikenakan PPh di Indonesia dengan mekanisme pengkreditan pajak (apabila telah dipotong di LN)

1. Dividen dari Luar Negeri (“LN”), dan
2. Penghasilan setelah pajak dari BUT di LN

Tidak dikenakan PPh apabila diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dengan syarat:

- a. Diinvestasikan paling sedikit 30% dari laba setelah pajak; atau
- b. Dividen dari badan usaha di LN yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum DJP menerbitkan SKP Pasal 18 (2) UU PPh (*Controlled Foreign Company – Deemed Dividend*)

Peraturan sebelumnya: Dikenakan PPh di Indonesia dengan mekanisme pengkreditan pajak (apabila telah dipotong di LN)

Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 4 dan 5 PENGECUALIAN OBJEK PAJAK DIVIDEN

Dalam hal:

1. Dividen dan
2. Penghasilan setelah pajak dari BUT di LN

di investasikan di Indonesia

Pasal 4 ayat (3) f angka 4

KURANG DARI
30% dari
jumlah laba
setelah pajak

- a. Selisih dari 30% laba setelah pajak yang tidak diinvestasikan **dikenakan PPh**
- b. Sisa laba setelah pajak (70%) **tidak dikenakan PPh**

Pasal 4 ayat (3) f angka 5


LEBIH DARI
30% dari
jumlah laba
setelah pajak

- a. Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan **tidak dikenakan PPh**
- b. Atas sisa laba setelah pajak **tidak dikenakan PPh**

Peraturan sebelumnya:


Dividen dari LN dikenakan PPh di Indonesia (tarif Ps.17) dan dikreditkan dengan PPh yang dikenakan di LN.

OMNIBUS LAW UU PPH – CONTOH KASUS DIVIDEN 1



- ✓ Dividen sebesar \$25 yang diinvestasikan di Indonesia, **dikecualikan dari PPh.**
- ✓ Sisa Laba Setelah Pajak \$70 **tidak dikenakan PPh.**
- ✓ Dividen sebesar \$5 yang tidak diinvestasikan akan **dikenakan PPh** karena jumlah dividen yang diinvestasikan di Indonesia kurang dari 30% laba setelah pajak perusahaan di Luar Negeri.


OMNIBUS LAW UU PPH – CONTOH KASUS DIVIDEN 2



PT A memiliki 100% saham ABC Ltd.

- ✓ Dividen sebesar \$20 yang diinvestasikan di Indonesia, **dikecualikan dari PPh.**
- ✓ Sisa Laba Setelah Pajak \$70 **tidak dikenakan PPh.**
- ✓ Atas dividen sebesar \$10 **dikenakan PPh:**
 - a. Jumlah minimal dividen yang dibagi dan diinvestasikan di Indonesia = \$30 (30% x \$100)
 - b. Dividen yang dikenakan PPh adalah sebesar \$10 yang terdiri dari:
 - Dividen yang tidak diinvestasikan \$3; dan
 - Selisih 30% Laba Setelah Pajak dengan Dividen yang dibagikan \$7 (\$30 - \$23).

OMNIBUS LAW – UU PPH – CONTOH KASUS DIVIDEN 3




- ✓ PT A menerima total dividen sebesar \$14 (70% x \$20).
- ✓ Dividen sebesar \$10 yang diinvestasikan di Indonesia, **dikecualikan dari PPh.**
- ✓ Sisa Laba Setelah Pajak \$49 (Total Laba setelah pajak \$70 X 70% saham dimiliki PT A) **tidak dikenakan PPh.**
- ✓ Atas dividen dan laba setelah pajak sebesar \$11 **dikenakan PPh:**
 - a. Dividen yang tidak diinvestasikan sebesar \$4; dan
 - b. Selisih dari 30% laba setelah pajak dikurangi dividen yang dibagikan (pembagian dividen hanya sebesar 30%) yaitu $10\% \times \$100 \times 70\%$ kepemilikan saham = \$7

Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 8, 9 dan 10 PENGECUALIAN OBJEK PAJAK DIVIDEN

Pasal 4 ayat (3) f angka 8

Dalam hal Dividen dan penghasilan setelah pajak dari BUT LN **diinvestasikan** di Indonesia




PPH yang terutang di LN:

1. **Tidak dapat** diperhitungkan dengan PPh yang terutang
2. **Tidak dapat** dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan
3. **Tidak dapat** dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 4 ayat (3) f angka 9



Dalam hal Dividen dari LN dan penghasilan setelah pajak dari BUT di LN yang **tidak diinvestasikan** di Indonesia



Dikenakan PPh di Indonesia dengan mekanisme pengkreditan pajak (apabila telah dipotong di LN)

* Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara dan jangka waktu tertentu untuk investasi, tata cara pengecualian pengenaan PPh, dan perubahan batasan dividen yang diinvestasikan **diatur dengan PMK**. [Pasal 4 ayat (3) f angka 10]

Pasal 26 ayat (1b)
TARIF PPH PASAL 26 ATAS BUNGA DAPAT DITURUNKAN



Tarif PPh Pasal 26 terkait **BUNGA** termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang **dapat diturunkan dengan Peraturan Pemerintah.**

Peraturan sebelumnya:

Tarif PPh Pasal 26 **dikenakan tarif sebesar 20%** atau berdasarkan P3B.

Pasal 4 ayat (1) huruf g ;
4 ayat (3) huruf i, o, dan p
PENGECUALIAN OBJEK PAJAK

SISA HASIL USAHA KOPERASI



- i. **Bagian laba atau sisa hasil usaha** yang diterima atau diperoleh anggota dari **koperasi**, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- o. **Dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)** dan/ atau BPIH khusus **dan penghasilan** dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, **diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)** (diatur dengan atau berdasarkan PMK).
- p. **Sisa lebih yang diterima badan/ lembaga sosial dan keagamaan** yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya.

Aturan sebelumnya:

SHU koperasi, BPIH beserta penghasilan dari pengembangan keuangan haji, dan Sisa lebih yang diterima badan/ lembaga sosial dan keagamaan **merupakan objek PPh (tidak dikecualikan).**

Omnibus Law - UU Pajak Pertambahan Nilai



PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pasal 1A, Pasal 4A, Pasal 9 & Pasal 13

PPN ATAS PENYERAHAN KONSINYASI

(Pasal 1A ayat (1) huruf g)

Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi **tidak lagi termasuk penyerahan Barang Kena Pajak** (tidak terutang PPN).

Aturan sebelumnya

Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak.




PPN ATAS BARANG KENA PAJAK UNTUK SETORAN MODAL (Pasal 1A ayat (2) huruf d)

Pengalihan Barang Kena Pajak ("BKP") untuk tujuan setoran modal pengganti saham **tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP**, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak ("PKP").

Selain kondisi diatas, **termasuk pengertian penyerahan BKP**, maka perlakuan PPN nya:

- Jika yang melakukan pengalihan adalah pengusaha belum PKP, maka PPN tidak dipungut karena belum PKP.
- Jika yang menerima pengalihan adalah pengusaha belum PKP, maka terutang PPN dan harus dipungut oleh PKP.



Aturan sebelumnya

Pengalihan Barang Kena Pajak untuk setoran modal pengganti saham (inbreg) merupakan penyerahan Barang Kena Pajak .

PPN ATAS BATUBARA

(Pasal 4A ayat (2) huruf a)




Hasil pertambangan batubara **tidak termasuk dalam jenis barang yang tidak dikenai PPN**.
Sehingga batubara merupakan Barang Kena Pajak.

Aturan sebelumnya

UU No. 42 tahun 2009 – Batubara sebelum diproses menjadi briket bukan merupakan Barang Kena Pajak.

PENGKREDITAN PPN BAGI PKP YANG BELUM MELAKUKAN PENYERAHAN (Pasal 9 ayat (2a), (4b) huruf f, (6a), (6c), (6d), (6e), (6f) dan (6g))



Dalam 3 tahun pertama PKP belum melakukan penyerahan BKP/ JKP, maka:	Apabila setelah 3 tahun sejak PKP pertama kali mengkreditkan PM, PKP tersebut masih belum melakukan penyerahan BKP/ JKP terkait PM tersebut, maka:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh PPN dapat dikreditkan (tidak hanya sebatas barang modal). ▪ Permohonan pengembalian hanya bisa pada akhir tahun buku (tidak bisa setiap bulan). 	<p>a) PM yang sudah dikreditkan menjadi tidak dapat dikreditkan, tidak dapat dikompensasi, dan tidak dapat dimintakan untuk pengembalian (refund).</p> <p>b) Apabila sudah pernah menerima pengembalian (refund), maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wajib dibayar paling lambat akhir bulan berikutnya sejak berakhirnya tahun ke-3 (contoh diatas adalah 29 Feb 2024). • Apabila tidak dibayar, maka akan diterbitkan SKP ditambah sanksi bunga. <p><i>Catatan: Ketentuan a) dan b) diatas juga berlaku bagi PKP yang melakukan pembubaran usaha, pencabutan PKP, atau dilakukan pencabutan PKP dalam jangka waktu 3 tahun sejak pengkreditan PPN pertama kali.</i></p>

Aturan sebelumnya

* Ketentuan lebih lanjut diatur melalui PMK

Bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, PM atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan (sebatas barang modal saja)

PAJAK MASUKAN YANG KINI DAPAT DIKREDITKAN

(Pasal 9 ayat (9a), (9b), dan (9c))

Faktur Pajak di bawah ini **sebelumnya tidak dapat dikreditkan**,
kini dapat dikreditkan:



PM sebelum dikukuhkan menjadi PKP, dapat dikreditkan dengan pedoman pengkreditan PM sebesar 80% dari PK yang seharusnya dipungut



PM yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN dan/atau ditemukan dalam pemeriksaan, dapat dikreditkan jika belum dibiayakan/ dikapitalisasi



PM yang ditagih melalui SKP, dapat dikreditkan sebesar jumlah pokok PPN jika sudah dibayar dan WP tidak mengajukan keberatan

** Ketentuan lebih lanjut diatur melalui PMK*

Aturan sebelumnya

Seluruh Pajak Masukan diatas **tidak dapat dikreditkan**

IDENTITAS PEMBELI (NPWP) DALAM FAKTUR PAJAK (Pasal 13 ayat (5) huruf b)

Nomor NPWP dalam Faktur Pajak dapat diganti tergantung dari pembeli BKP/JKP sebagai berikut



Apabila pembeli adalah **Subjek Pajak Orang Pribadi**, maka nomor NPWP dapat diganti dengan **NIK (bagi WPDN) atau Nomor Paspor (bagi WPLN)**



Apabila pembeli adalah **Subjek Pajak Luar Negeri Badan / bukan Subjek pajak**, maka nomor NPWP dapat diisi dengan **000** saja

Aturan sebelumnya

Identitas pembeli Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak yang dicantumkan dalam faktur pajak meliputi: **nama, alamat, dan nomor NPWP (wajib NPWP)**.



FAKTUR PAJAK PEDAGANG ECERAN (Pasal 13 ayat (5a))



PKP pedagang eceran dapat membuat **faktur pajak tanpa** mencantumkan **keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual** jika bertransaksi dengan pembeli **dengan karakteristik pengguna akhir**

** Ketentuan lebih lanjut diatur melalui PMK*


Aturan sebelumnya

Tidak diatur dalam UU PPN dan hanya diatur melalui PP 1 2012, akan tetapi ketentuannya tidak mengakomodasi toko online

Omnibus Law - UU Ketentuan Umum & Tatacara Perpajakan

Relaksasi Sanksi Administrasi dan Perubahan Imbalan Bunga

Relaksasi sanksi administratif baik bunga maupun denda merupakan hal utama yang diubah di dalam Omnibus Law klaster KUP. Hal ini merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.



SANKSI BUNGA

Tanpa Kenaikan (0%)

Pasal 19.1

Bunga penagihan atas keterlambatan pembayaran pajak kurang bayar dalam:

- SKPKB;
- KEP Keberatan;
- Putusan Banding;
- Putusan Peninjauan Kembali (PK)

Pasal 19.2

Angsuran/ penundaan pembayaran pajak

Pasal 19.3

Selisih pajak kurang dibayar dalam SPT perpanjangan dan SPT Tahunan



TARIF:

SUKU BUNGA ACUAN + 0%

12



Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan mengacu kepada:

- **Suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;** dan
- **Yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi**

ditambah kenaikan dibagi 12 sesuai tingkat kesalahan Wajib Pajak (WP).

SANKSI BUNGA

Kenaikan 5%

**Pasal
8.2 & 2a**

Kurang bayar pembetulan SPT Tahunan dan SPT Masa

**Pasal
9.2a &
2b**

Keterlambatan pembayaran pajak dalam SPT Masa dan SPT Tahunan

**Pasal
14.3**

PPH dalam tahun berjalan tidak/kurang dibayar atau dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung



TARIF:

SUKU BUNGA ACUAN + 5%

12

SANKSI BUNGA (LANJUTAN)

Pengungkapan Ketidakbenaran SPT – Pemeriksaan (Kenaikan 10%)

Pasal 8.5

Pengungkapan ketidakbenaran SPT walaupun sudah dilakukan pemeriksaan

Walaupun WP telah diperiksa, sepanjang SKP belum diterbitkan, WP dapat mengungkapkan ketidakbenaran SPT seperti:

- Pajak terutang menjadi lebih besar atau kecil;
 - Rugi fiskal menjadi lebih besar atau kecil;
 - Jumlah harta menjadi lebih besar atau kecil; atau
 - Jumlah modal menjadi lebih besar atau kecil
- dengan disertai pelunasan pajak kurang bayar yang timbul beserta sanksi bunga. **Pelunasan pajak kurang bayar harus dilakukan sebelum laporan ketidakbenaran disampaikan.**



OMNIBUS LAW

SUKU BUNGA ACUAN + 10%

12



Aturan sebelumnya

Kenaikan sebesar 50%

SANKSI BUNGA (LANJUTAN)

SKPKB (Kenaikan 15%)

Pasal 13.2 & 2a

- a. **Pemeriksaan**, dan hasil pemeriksaannya pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar

Aturan sebelumnya: Pemeriksaan dan keterangan lain

- c. **Pemeriksaan** mengenai PPN ternyata tidak seharusnya dikompensasikan lebih bayarnya atau tidak seharusnya dikenai PPN 0%

Aturan sebelumnya: Pemeriksaan dan keterangan lain

- f. Pengembalian Pajak Masukan (PM) dari PKP yang belum melakukan penyerahan BKP/JKP sampai dengan 3 tahun setelah pengkreditan PM pertama kali

Aturan sebelumnya: PKP belum berproduksi



TARIF:

SUKU BUNGA ACUAN + 15%

12

NEW

SUKU BUNGA ACUAN

KMK-540/KMK.10/2020
("KMK-540")

No.	Kesalahan Wajib Pajak	Tarif bunga per bulan *)
1	<ul style="list-style-type: none"> Bunga penagihan SKPKB, KEP Keberatan, dll; Angsuran/ penundaan pembayaran pajak; dan Selisih pajak kurang dibayar dalam SPT perpanjangan dan SPT Tahunan 	0,57%
2	<ul style="list-style-type: none"> PPH dalam tahun berjalan tidak/kurang dibayar atau dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; Keterlambatan pembayaran pajak dalam SPT Masa dan SPT Tahunan; dan Kurang Bayar Pembetulan SPT Tahunan atau SPT Masa 	0,99%
3	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan ketidakbenaran SPT walaupun sudah dilakukan pemeriksaan 	1,40%
4	<ul style="list-style-type: none"> Sanksi SKPKB 	1,82%

**) Notes:*

- ✓ *Berlaku untuk periode 2 – 30 November 2020*
- ✓ *Dikenakan atas SKP yang diterbitkan sejak 2 Nov 2020 dan penghitungan sanksinya dimulai sebelum berlakunya Omnibus Law*
- ✓ *Jika Perusahaan anda menerima SKP tertanggal sejak atau setelah 2 November 2020, namun masih menggunakan tarif 2%, disarankan untuk menghubungi Account Representative untuk menerbitkan pembetulan SKP secara jabatan, atau dapat mengajukan sendiri permintaan pembetulan SKP*

Wajib Pajak PT A mempunyai penghasilan kena pajak selama Tahun Pajak 2019 (Tahun Buku Jan-Des) sebesar Rp100.000.000 dan menyampaikan SPT PPh Badan tepat waktu. Pada tanggal 30 November 2020 berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan SKPKB maka sanksi bunga dihitung sebagai berikut:

Perhitungan berdasarkan Omnibus Law

- **Tarif berdasarkan KMK-540 = 1,82%**
- Pajak yang terutang = $25\% \times \text{Rp}100.000.000$ = Rp 25.000.000
- Kredit pajak = Rp 10.000.000 (-)
- Pajak yang kurang dibayar = Rp 15.000.000
- **Bunga = 11 bulan x 1,82% = 20,02% x Rp 15.000.000 = Rp 3.003.000 (+)**
- Jumlah pajak yang masih harus dibayar = Rp 18.003.000

**Pasal
11.3**

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan

**Pasal
17B.3**

SKPLB terlambat diterbitkan setelah 1 (satu) bulan jangka waktu berakhir

**Pasal
17B.4**

Penerbitan SKPLB Pemeriksaan Bukti permulaan apabila

- a. tidak dilanjutkan penyidikan,
- b. dilanjutkan penyidikan, tetapi tidak ada penuntutan; atau
- c. dilanjutkan penyidikan dan penuntutan, tetapi diputus bebas atau lepas

**Pasal
27B**

- Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atas Pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan PK yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya *)
- Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atas permohonan pembetulan/ pengurangan/ pembatalan SKP/ STP yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya



TARIF:

SUKU BUNGA ACUAN

12



Besaran imbalan bunga per bulan mengacu kepada:

- **Suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;** dan
- **Yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga dibagi 12.**

*) Hanya diberikan terhadap lebih bayar yang disetujui WP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atas SPT yang menyatakan lebih bayar

Pasal 8.3a

Pengungkapan ketidakbenaran SPT walaupun sudah dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan (BUPER)

Walaupun WP telah dilakukan pemeriksaan BUPER, WP dapat mengungkapkan ketidakbenaran seperti:

- Tidak menyampaikan SPT; atau
- Menyampaikan SPT dan/ atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan disertai pelunasan pajak kurang bayar yang sebenarnya beserta sanksi denda



OMNIBUS LAW

100%, sepanjang penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum



Aturan sebelumnya


150%, sebelum dilakukan tindakan penyidikan

Pasal 14.4

KUP Law

Sanksi STP atas:

- PKP yang tidak membuat FP atau membuat FP **tetapi tidak tepat waktu**; dan
- PKP tidak mengisi FP secara lengkap, selain:
 - ✓ identitas pembeli (seluruh PKP); atau
 - ✓ identitas pembeli dan tanda tangan (PKP eceran);



Omnibus Law

Sanksi STP atas:

- PKP yang tidak membuat FP atau **terlambat membuat FP**; dan
- PKP tidak mengisi FP/ **dokumen yang dipersamakan dengan FP** secara lengkap, selain:
 - ✓ identitas pembeli (seluruh PKP); atau
 - ✓ identitas pembeli dan tanda tangan (PKP eceran);



Aturan sebelumnya

2% dari DPP



OMNIBUS LAW

1% dari DPP

SANKSI DENDA (LANJUTAN)

Penghentian Penyidikan Tindak Pidana untuk Kepentingan Penerimaan Negara

Pasal 44B.2

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara

Atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. Penghentian penyidikan dilakukan setelah WP melunasi utang pajak beserta sanksi denda



OMNIBUS LAW

3 kali jumlah pajak kurang bayar



Aturan sebelumnya

4 kali jumlah pajak kurang bayar



- Pasal 9.4 - Jangka waktu angsuran atau penundaan pembayaran pajak termasuk kurang bayar
Omnibus Law : Tidak ditentukan dan akan diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan
Aturan sebelumnya : Ditetapkan paling lama 12 bulan
- Pasal 13.3a – Sanksi dalam hal pemeriksaan PPN
Omnibus Law : Hanya diterapkan 1 sanksi yang tertinggi nilainya di antara bunga/ kenaikan
Aturan sebelumnya : N/A
- Pasal 14.5b - Daluwarsa STP ditetapkan 5 tahun dan Pasal 14.5c - STP yang dapat diterbitkan setelah 5 tahun
Omnibus Law : STP paling lama diterbitkan 5 tahun, kecuali STP atas:
 - SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, KEP Keberatan, Putusan Banding atau Putusan PK;
 - Sanksi denda 50% (atas selisih kurang bayar dalam KEP Keberatan dan pembayaran pajak sebelum pengajuan keberatan) jika Keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian dan WP tidak mengajukan Banding; dan
 - Sanksi denda 100% (atas selisih kurang bayar dalam Putusan Banding dan pembayaran pajak sebelum pengajuan keberatan) jika Banding ditolak atau dikabulkan sebagian*Aturan sebelumnya* : N/A



PERUBAHAN LAINNYA (LANJUTAN)

- Pasal 38 – Sanksi atas kealpaan tidak menyampaikan SPT/ menyampaikan SPT yang tidak benar/ lengkap yang menimbulkan kerugian negara

Omnibus Law : Tidak mengatur lagi perbuatan pertama kali atau tidak, langsung dikenakan denda 1-2 kali jumlah pajak KB, atau dipidana kurungan 3 bulan-1 tahun

Aturan sebelumnya : Untuk perbuatan yang pertama kali, dikenakan sanksi kenaikan 200% (Pasal 13A KUP Law)

PERUBAHAN LAINNYA (LANJUTAN)

Pasal Baru dalam Omnibus Law

Pasal 14.1.(h)

STP dapat diterbitkan apabila:

h. Terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada WP, dalam hal:

1. diterbitkan keputusan;
2. diterima putusan; atau
3. ditemukan data atau informasi

yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada WP.

Pasal 17B.5

Imbalan bunga atas penerbitan SKPLB setelah proses pemeriksaan BUPER tidak diberikan dalam hal pemeriksaan BUPER tindak pidana di bidang perpajakan:

- a. tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena WP dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran atas tidak menyampaikan SPT/ menyampaikan SPT yang isinya tidak benar/ tidak lengkap (Pasal 8 ayat (3))
- b. dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan karena dilakukan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan demi kepentingan negara (Pasal 44B)

NEW

